



## PEMERINTAH KOTA BATAM

### BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	...../Politik-Kesbangpol/III/2020 16 Maret 2020 31 Maret 2020 Kepala Badan Kesbangpol Kota Batam
	Nama SOP	RIAMA MANURUNG,SH.MH NIP.19700515 1997032001 Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik
<b>DASAR HUKUM</b> 1. UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang bantuan Keuangan Partai Politik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik 4. Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Kualifikasi Pelaksana 1. Paham Tentang Mekanisme Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer dan Printer 2. ATK Pencatatan dan Pendataan 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Surat Masuk		
<b>Peringatan</b> Apabila Surat masuk tidak cepat diselesaikan, maka pekerjaan tidak terlaksana dengan baik		

NO	URAIAN KEGIATAN	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kasubbag Umpeg	Kaban	Kabid	Kasubbid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Surat Permohonan Bantuan Keuangan yang sudah di disposisi Walikota diterima melalui Kasubbag Umpeg Badan Kesbangpol untuk dicatat ke dalam Agenda Surat masuk. Kemudian diajukan kepada Kaban Kesbangpol untuk didisposisi					Bahan, Data dan Informasi dari Pemohon SKT	30 Menit	Disposisi terhadap Bahan, Data dan Informasi	
2	Memberikan disposisi dan kemudian Sekretris mendistribusikan sesuai disposisi dan arahan Kaban kepada Kepala Bidang Politik					Disposisi terhadap Bahan, data dan Informasi	30 Menit	Bahan, Data dan Informasi	
3.	Menerima Berkas permohonan bantuan keuangan parpol untuk ditelaah selanjutnya didisposisi kepada Kasubbid Impelentasi dan Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu untuk diverifikasi					Bahan, data dan Informasi	30 Menit	Bahan , Data dan Informasi	
4	Meneliti dan memverifikasi persyaratan data dan kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan sesuai blanko yang diisi					Bahan, Data dan Informasi	1 Jam	BA Laporan hasil Verifikasi	
5	Setelah berkas lengkap, Kasubbid melaporkan kepada Kabid, , Kabid memerintahkan rapat Tim Verifikasi kepada Kasubbid untuk membuat undangan Rapat					BA Laporan Hasil Verifikasi	3 Hari	BA Laporan hasil Verifikasi dan Disposisi	
6	Melaksanakan Rapat dengan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik					BA Hasil Verifikasi dan Disposisi	1 Hari	Draf Rekomendasi	
7	Membuat Surat Rekomendasi Pencairan Dana yang diajukan kepada Walikota c/q. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Batam					Draf Rekomendasi	1 Hari	Surat Rekomendasi	
8	Setelah disetujui Walikota pencairan dilakukan oleh BPKAD					Surat Rekomendasi	1 Jam	Surat Rekomendasi	